

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terjadi kebangkitan kembali “Sistem Ekonomi Islam”, yang ditandai bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Kondisi ini menuntut para akademis dan praktisi untuk terus menerus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti manajemen syariah, operasional yang syariah, pemasaran yang syariah, akuntansi syariah, dan yang terakhir pasar modal syariah. Sehingga diharapkan semua lembaga syariah itu pada akhirnya murni menggunakan konsep syariah dalam segala aktifitasnya. Sistem penggunaan keuangan Islam sebagai bagian yang integral dari sebuah perekonomian, memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang sempurna.

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standart hidup di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi resiko-resiko yang di sebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap menghadapi resiko, tidak jarang harus menjual asset-aset produktif yang di manfaatkan untuk mencari nafkah pada saat mengalami suatu musibah yang memerlukan dana besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan,

investasi merupakan salah satu sumber dana yang dapat di pergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif.¹

Selama ini investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang di keluarkan perusahaan (*emiten*) sebagai surat berharga jangka panjang. Obligasi ini bersifat utang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) pada *investor* (pemegang obligasi) pada waktu tertentu, serta melunasi utang pokok pada saat jatuh tempo.²

Obligasi merupakan istilah dari surat hutang berharga bagi penetapan hutang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan kepada pemegangnya hak bunga yang telah di sepakati di samping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa hutang.

Pemegang obligasi menikmati beberapa hak berikut:

1. Hak mendapatkan bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan
2. Hak pengembalian nilai/harga obligasi pada saat habis masanya
3. Hak untuk mengedarkan obligasi dengan menjualnya kepada orang lain.

Obligasi yang di sebutkan diatas adalah hutang yang pemegangnya berhak atas bunga yang tetap, dan ini adalah riba yang di haramkan secara jelas oleh nash Al-Qur'an dan hadist. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT:



¹ Nur Huda Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 24

² Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 141



“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279).³

Berkaitan dengan itu, obligasi yang selama ini digunakan seperti yang di terangkan di atas mengandung unsur riba karena itu obligasi riba tersebut harus direkonstruksi menjadi obligasi syariah.⁴ Instrument investasi ini sangat efektif dan efisien dalam melakukan investasi karena itu *stake holder* menaruh perhatian hingga Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa mengenai obligasi syariah. Legalitas ini sesungguhnya juga merupakan tuntutan dari praktisi pembisnis muslim.⁵

Sebenarnya mekanisme Obligasi konvensional dengan Obligasi syariah itu sama, tetapi obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan.

Obligasi sejenis ini lazim dinamakan *muqaradhah bond*, *Muqaradhah Bonds* adalah suatu kontrak dengan modal dikan oleh beberapa orang dan pengelola modal.⁶ Dimana *muqaradhah* merupakan nama lain dari *mudharabah*. *Mudharabah* atau *qiradh* sendiri, adalah akad antara dua pihak

³ Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyad. Dr, *Bursa efek : Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004, hlm. 23

⁴ *Ibid*, hlm 24

⁵ <http://en.Wikipedia.Org/wik/sukuk>

⁶ Hulwati, Dra, M.Hum., PhD, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2009, hlm. 298

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang di tentukan dari keuntungan.⁷ Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau *emiten* sebagai pengelola atau *mudharib* dan di beli oleh *investor* atau *shahibul maal*.⁸

Sesungguhnya istilah obligasi syariah sudah di kenal sejak lama, dulu dalam pertengahan abad. Ia dipergunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban financial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.⁹

Lambat laun obligasi syariah mengalami perkembangan di pasar internasional, dan pemerintahan di dunia islam mulai melirik sukuk. Mereka menerbitkan sukuk dan selalu habis dengan dengan cepat bahkan sampai kelebihan permintaan (*over subscribe*).¹⁰ Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia tertarik untuk cepat-cepat menerbitkan obligasi syariah untuk pembangunan nasional dengan membangun infrastruktur yang baik agar di lirik oleh investor Timur Tengah, karena potensi dana investor Timur Tengah yang besar, dengan itu di harapkan dapat mengakhiri ketergantungan pembiayaan dengan basis hutang yang menghasilkan beban bunga.

Untuk menambah pendapatan Negara yang di akibatkan karena bertambahnya pengeluaran dan meningkatnya defisit APBN, maka

⁷ Hendi Suhendi, Drs, M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 136

⁸ Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 224

⁹ Andrian Sutedi, S.H. M.H, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 96

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96

pemerintah juga menerbitkan Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset Surat Berharga Syariah Negara. Penerbitan Sukuk Negara Ritel di tujukan untuk investor kecil dengan denominasi yang relative terjangkau yaitu dengan investasi 5 juta dan kelipatannya.¹¹ Maka Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat umum bisa membantu penggalangan dana sebagai sumber pembiayaan Negara.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang di tunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu agen penjualan Sukuk Negara Ritel. Salah satu cabang Bank Syariah Mandiri yaitu Bank Syariah Mandiri cabang Semarang. Bank Syariah Mandiri membantu pemerintah dalam penjualan, pemesanan dan membantu investor dalam berinvestasi. Maka masyarakat lebih mudah untuk melakukan investasi Sukuk Negara Ritel. Berinvestasi di Sukuk Negara Ritel dengan Sukuk (Obligasi Syariah) itu berbeda baik akadnya maupun penghitungannya. Di dalam obligasi syariah ada beberapa akad yang digunakan salah satunya adalah ijarah, tetapi di dalam sukuk Negara ritel menggunakan akad *sale and lease back*.

Untuk mengetahui masalah tersebut lebih jauh mengenai akad dan penghitungan Sukuk Negara Ritel Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI PADA SUKUK

¹¹ Republika, Kamis, 8 januari 2009

NEGARA RITEL OLEH DEPARTEMEN KEUANGAN RI (STUDI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad investasi Sukuk Negara Ritel pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang?
2. Bagaimana cara perhitungan hasil investasi Sukuk Negara Ritel pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah akad dan cara perhitungan investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan hukum islam
2. Untuk mengetahui perhitungan hasil investasi sukuk Negara ritel di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang

D. Telaah Pustaka

Untuk mengkaji dan menganalisis berinvestasi Sukuk Negara Ritel agar sesuai dengan maksud yang penulis inginkan maka selain mengadakan penelitian lapangan, penulis juga mengambil dan menelaah dari beberapa

buku, kitab, undang-undang atau peraturan lainnya yang sesuai dengan skripsi penulis, antara lain:

Andrian Sutedi, S.H, M.H., dalam bukunya “ *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk* “ , buku ini menerangkan Obligasi secara umum, macam-macam Obligasi, dan juga Obligasi Syariah yang semuanya di lihat dari aspek hukumnya.

Dr. Husein Syahatah dan Dr. Athiyyah Fayyadh, dalam bukunya “ *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*”, yang menjelaskan tentang berinvestasi di pasar modal, bagaimana hukum bertransaksi dengan surat-surat berharga di pasar modal dan ketentuan berinvestasi secara islami. Buku ini juga menerangkan tentang penghitungan zakat surat berharga.

Nurul Huda, dalam bukunya “ *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* “ , yang menerangkan tentang cara berinvestasi di pasar modal syariah.

Dra. Hulwati, M.Hum., PhD., dalam bukunya “ *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*”, yang menerangkan tentang konsep dasar juga pembiayaan dalam ekonomi islam. Buku ini juga menjelaskan tentang persoalan fiqh kontemporer yang berkaitan dengan obligasi syariah. Praktek dan contoh yang di lakukan di Indonesia juga Malaysia.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti akan melakukan studi langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.¹² Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap saja.¹³ Data sekunder ini meliputi brosur-brosur, dokumen dan alamat website yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

b. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan:

1. Metode Wawancara (interview)

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 112.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 53

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai pimpinan kas serta karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang yang kompeten di bidang masing-masing, khususnya bagian yang menangani Sukuk Negara Ritel.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁵ Metode ini dimaksud untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan Sukuk Negara Ritel.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki

¹⁴ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000 hlm. 135

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 133

dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁶ Dalam upaya menganalisa, penulis akan menjelaskan tentang hasil dari riset pada BAB III mengenai berinvestasi Sukuk Negara Ritel dan perhitungan hasil Investasi Sukuk Negara Ritel Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang serta teori-teori pada BAB II mengenai Sukuk (Obligasi Syariah).

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Adapun hal-hal yang akan disajikan dalam bab ini antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Merupakan landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya. Menjelaskan tentang Sukuk Negara Ritel, yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip obligasi syariah, jenis-jenis akad obligasi syariah.

BAB III Deskripsi Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, yang meliputi sejarah berdiri dan perkembangan Bank Syari'ah Mandiri, visi dan misi, produk Bank Syari'ah Mandiri, dan struktur organisasi. Sub bab kedua

¹⁶ *Ibid*, hlm. 63

adalah Investasi Pada Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang yang isinya meliputi Prosedur Penentuan Penjualan Sukuk Negara Ritel oleh Pemerintah dan Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.

BAB IV Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Pada Sukuk Negara Ritel Oleh Departemen Keuangan RI (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang) yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah Penghitungan Hasil Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang dan sub bab kedua adalah analisis hokum Islam terhadap akad investasi Sukuk Negara Ritel.

BAB V Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.